

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 056.3/SKEP-MUTU/IV/2016

Tentang

**PENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT RICH HARVEST HASIL TIMBER  
BANYUMAS – JAWA TENGAH**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir IG dan H mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
- b. bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 telah dilaksanakan audit penilikan ke-2 dimana masih dalam masa 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT RICH HARVEST HASIL TIMBER berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 037.3/SKEP-MUTU/III/2016 tanggal 04 Maret 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-204 atas nama PT RICH HARVEST HASIL TIMBER.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 137.3/LVLK Industri/MUTU/XII/2013, Tanggal 19 Desember 2013, antara PT RICH HARVEST HASIL TIMBER dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT PEMBEKUAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-204 atas nama PT RICH HARVEST HASIL TIMBER
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-204 atas nama PT RICH HARVEST HASIL TIMBER dinyatakan **BERLAKU** kembali.
- KETIGA : PT RICH HARVEST HASIL TIMBER berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KEEMPAT : PT RICH HARVEST HASIL TIMBER berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 04 April 2016

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifiarachman** *ts*  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT RICH HARVEST HASIL TIMBER
5. Arsip

Depok, 04 April 2016

No. : 734.6/MUTU/IV/2016  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Rich Harvest Hasil Timber  
 Attn. Bapak Surianto  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Rich Harvest Hasil Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-204  
 Masa Berlaku Sertifikat : 07 Maret 2014 – 06 Maret 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Nomor : 503/IUI-RUB/04/BPMPP/2014, tanggal 18 Maret 2014	Industri Barang Bangunan Lainnya (16213)	1.240
	Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) :	
	- Barecore	6.000
	- Laminating Board	500
	- Jointing Board	500

Tanggal Penilikan 2 : 21 – 24 Maret 2016  
 Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)  
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

*Handwritten mark*

- Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya Februari 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur Operasional

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andijarso Soetiman (Lead Auditor)</li> <li>Febi Tresna Yudha (Auditor)</li> </ul>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Heru Untoro</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Rich Harvest Hasil Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan Nomor:503/IUI-RUB/04/BPMPP/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas pada tanggal 18 Maret 2014.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Martadireja II No. 1 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Hananto Direktur : Tatang Julianto Komisaris : Meilina Setianti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Rich Harvest Hasil Timber. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif (MR).</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21-24 Maret 2016	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24 Maret 2016	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	4 April 2016	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Rich Harvest Hasil Timber "<b>Memenuhi</b>" persyaratan dan standar untuk mempertahankan dan menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.</p> <p><u>Note:</u> Dengan telah diputuskannya hasil PK Sertifikasi ini, maka perlu status pembekuan S-LK PT. Rich Harvest dicabut dan diberlakukan kembali.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang telah disahkan sesuai dengan badan hukumnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Perubahan terakhir.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen DPLH yang telah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan Laporan Pelaksanaan DPLH setiap semester
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dijalankan sesuai dan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber sebagai IUI lanjutan tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI, termasuk pelaporan realisasi pemenuhan RPBBI.
<b>Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.</b>		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber memiliki dokumen ETPIK, namun sesuai Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 bahwa tidak diwajibkan lagi menggunakan dokumen ETPIK
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber bukan perusahaan importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Sehingga tidak mempunyai dokumen API-P.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber bukan perusahaan importir



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Sehingga tidak mempunyai dokumen API-P. dan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas untuk kayu impor
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Rich Harvest Hasil Timber berasal dari bahan baku lokal dan bahan baku import, seluruh bahan baku yang diterima sudah dilengkapi dengan dokumen <i>Purchase Order (PO)</i> .
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima di PT Rich Harvest Hasil Timber sudah diterbitkan dokumen Bukti Penerimaan Barang (BPB) sebagai bukti pemindahan hak kepemilikan kayu
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima di lokasi PT Rich Harvest Hasil Timber sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Rich Harvest Hasil Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT Rich Harvest Hasil Timber berasal dari supplier yang sudah ber S-LK
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber sebagai perusahaan IUI Lanjutan tidak menerima bahan baku dan mengolah kayu bulat.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia sistem dokumentasi/laporan produksi yang mampu tertelusur ke asal-usul sumber bahan baku untuk kegiatan produksi di PT Rich Harvest Hasil Timber
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumentasi produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK dan nilai rendmen rata-rata menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi kegiatan produksi di PT Rich Harvest Hasil Timber tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dan jenis produk sesuai izin
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku kayu dari kegiatan lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKO/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rich Harvest Hasil Timber tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rich Harvest Hasil Timber tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rich Harvest Hasil Timber tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rich Harvest Hasil Timber tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rich Harvest Hasil Timber tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Rich Harvest Hasil Timber melakukan kegiatan penjualan barang dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT Rich Harvest Hasil Timber merupakan hasil kegiatan sendiri, bukan berasal dari kegiatan sub kontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Rich Harvest Hasil Timber didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT Rich Harvest Hasil Timber didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Invoice, B/L, dan V-Legal.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT Rich Harvest Hasil Timber didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, P/L, B/L, dan V-Legal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT Rich Harvest Hasil Timber telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, P/L, Invoice dan V- Legal
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan PT Rich Harvest Hasil Timber telah dilengkapi dengan dokumen V – Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB , Packing List (P/L) , Invoice dan Bill of Lading (B/L)
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, dan pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor di lakukan di lokasi industri PT Rich Harvest Hasil Timber

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan PT Rich Harvest Hasil Timber sesuai ketentuan dalam permendag RI No. 64/M-DAG/PER/10/2012, yakni HS 4418.20.00.00. tidak wajib dikenai bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber menggunakan Bahan Baku yang tidak termasuk kayu yang masuk dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Rich Harvest Hasil Timber menggunakan tanda/logo V-Legal pada on Products yaitu pada kemasan/pallet, dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 dan personel yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Sudah tersedia jalur-jalur evakuasi dan peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Rich Harvest Hasil Timber yang telah disahkan perpanjangannya oleh instansi yang berwenang (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyumas)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak ada karyawan yang masih dibawah umur 18 tahun di lokasi unit kerja PT Rich Harvest Hasil Timber
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Kayu Penilikan ke-2 di PT Rich Harvest Hasil Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>31</b> (tiga puluh satu) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>25</b> (dua puluh lima) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Rich Harvest Hasil Timber dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		